



Penting dan untuk diperhatikan :

1. Kartu Peserta Digital/Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipindahtangankan serta dijadikan jaminan.
2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan :
 - a. Kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :
 - Tagihan iuran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar iuran akan dikenakan denda 2%.
 - Menyampaikan perubahan/pemgkinian data peserta maupun susunan keluarga.
 - b. Hak peserta BPJS Ketenagakerjaan antara lain adalah :
 - Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti dan manfaat tambahan lainnya.
 - Kemudahan akses dan kanal BPJS Ketenagakerjaan.
3. Informasikan tanda bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris.
4. Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, laporkan Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha / Pemberi Kerja yang baru.
5. Segera melaporkan perubahan/ketidaksesuaian data kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdaftar. Apabila tidak terdapat pemberitahuan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan.
6. BPJS Ketenagakerjaan tidak pernah meminta Anda untuk memberitahu kata sandi atau informasi akun pribadi Anda kepada pihak manapun termasuk karyawan BPJS Ketenagakerjaan.
7. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.



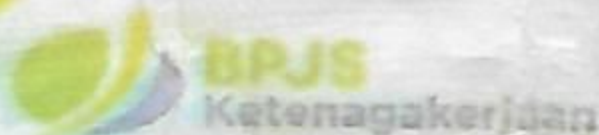
Penting dan untuk diperhatikan :

1. Kartu Peserta Digital/Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipindahtangankan serta dijadikan jaminan.
2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan :
 - a. Kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :
 - Tagihan iuran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar iuran akan dikenakan denda 2%.
 - Menyampaikan perubahan/pemgkinian data peserta maupun susunan keluarga.
 - b. Hak peserta BPJS Ketenagakerjaan antara lain adalah :
 - Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti dan manfaat tambahan lainnya.
 - Kemudahan akses dan kanal BPJS Ketenagakerjaan.
3. Informasikan tanda bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris.
4. Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, laporkan Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha / Pemberi Kerja yang baru.
5. Segera melaporkan perubahan/ketidaksesuaian data kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdaftar. Apabila tidak terdapat pemberitahuan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan.
6. BPJS Ketenagakerjaan tidak pernah meminta Anda untuk memberitahu kata sandi atau informasi akun pribadi Anda kepada pihak manapun termasuk karyawan BPJS Ketenagakerjaan.
7. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.

KARTU PESERTA

3275 0211 0688 0003
19085529030

MUHAMMAD HANIEF



Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipinjamkan serta dipindahkannya.

2 Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan:

a Kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

- Tagihan iuran agar diserahkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar iuran akan dikenakan denda 2%.
- Menyampaikan perubahan informasi data peserta maupun susunan keluarga.

b Hak peserta BPJS Ketenagakerjaan antara lain adalah:

- Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti dan manfaat bagi ahli waris.
- Ketersediaan akses dan kanal BPJS Ketenagakerjaan.

3 Informasikan tanda bukti kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris.

4 Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, laporkan Nomor Kapesertaan Anda pada Badan Usaha/Pemberi Kerja yang baru.

5 Segera melaporkan perubahan informasi kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat. Apabila tidak terdapat pemberitahuan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan.

6 BPJS Ketenagakerjaan tidak pernah meminta Anda untuk memberitahu kata sandi atau informasi akun pribadi Anda kepada pihak manapun termasuk karyawan BPJS Ketenagakerjaan.